

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1447 / IO2 / Kep / OT / 96

TENTANG,

Pemberian izin kepada Yayasan Al Mustarih di Kec. Ciomas  
Bogor untuk mendirikan SD ISLAM AL MUSTARIH di Kec.  
Ciomas Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al - Mustarih Nomo  
06/I.02/YAM/95 tanggal 4 Agustus 1995.
- Menimbang : a. bahwa pada pendidikan adalah tanggung jawa  
keluarga, masyarakat dan pemerintah ;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipas  
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidika  
Yayasan Al Mustarih telah mengusahakan didirikanny  
SD ISLAM AL MUSTARIH ;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian di  
pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas  
telah dipenuhi ;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untu  
membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaa  
di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat  
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil  
Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepad  
Yayasan Al Mustarih di Kec. Ciomas Bogor untu  
mendirikan SD ISLAM AL MUSTARIH di Kec. Cioma  
Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ,  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 23/1990 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republi  
Indonesia :  
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;  
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;  
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
- Mengingat  
pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomo  
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departeme  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomo  
1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil  
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomo  
2159/IO2/06/LL/1995 tanggal 18 Desember 1995 ;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogo  
Nomor 1384/IO2.5/R/95 tanggal 8 September 1995 ;  
3. Rekomendasi .....

3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/433 - Sosial tanggal 24 Nopember 1994.

Memperhatikan  
pula


: Akta Notaris Samadi Nomor 161 tanggal 7 Desember 1993 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al Mustarih

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al Mustarih di Kec. Ciomas Bogor untuk mendirikan SD ISLAM AL MUSTARIH di Kec. Ciomas Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 15 Maret 1996



#### TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kommin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Bupati KDH Tk. II Bogor ;
10. Ka Kandangdikbud Kabupaten Bogor.